

BAB III

Penegakan Hukum Diwilayah Kepolisian Resort Majalengka Terhadap Hewan Yang Dilindungi

A. Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di Kabupaten Majalengka

Penelitian ini terkait dengan penangkapan dan penjualan kukang secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Majalengka yang ditangani oleh Polisi Resor Majalengka. Peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana terkait dengan penangkapan atau penjualan satwa dilindungi (kukang) tersebut cukup menyita perhatian publik karena jumlah kukang yang ditangkap tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa berita yang ada di media *online* terkait dengan masalah tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Satwa jenis Kukang baru dimasukkan ke dalam daftar satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang diundangkan pada tanggal 11 juli 2018. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa justru satwa Kukang belum dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Sementara itu kegiatan penangkapan dan atau penjualan Kukang yang menjadi latar belakang penelitian ini terjadi pada sekitar akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018
Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Bukti penangkapan di Polres Majalengka:

B. Contoh Kasus

1. Polres Majalengka Gerebek Penampungan Kukang Jawa, Dua Tersangka Pun Diamankan.

Rabu, 9 Januari 2019 19:16 Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA – Jajaran Polres Majalengka menggerebek tempat penampungan Kukang Jawa di Dusun Citayeum, Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Rabu (9/1/2019) Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 79 ekor kukang jawa atau *Nycticebus Javanicus*. Satwa langka yang dilindungi itu tampak ditempatkan dalam puluhan keranjang putih. Dalam penggerebekan yang dipimpin Kapolres Majalengka, AKBP Mariyono itu, petugas juga berhasil meringkus dua tersangka. Pasalnya, keduanya kedapatan menyimpan Kukang Jawayang termasuk satwa langka dan dilindungi.



“Penggerebekan ini dari pengembangan laporan masyarakat”. Kata Mariyono saat ditemui dilokasi kejadian. Ia mengatakan, dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial YY (47) dan YN (40). Keduanya merupakan warga Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Mereka diduga merupakan jaringan jual beli hewan langka yang dilindungi. Diduga para tersangka ini menangkap dan mengumpulkan kukang liar dari alam bebas, ujar Mariyono. Setelah mengumpulkan banyak kukang jawa, menurut dia, para tersangka berencana menjual primata yang identik bergerak lambat itu.

Saat itu, petugas juga langsung menyita 79 ekor kukang jawa yang disimpan dalam 39 kota putih dan 1 kandang yang terbuat dari kayu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf (a) juncto pasal 40 ayat 2 huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati juncto lampiran Nomor 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

2. Gara - gara Burung Alap-alap Jambul, Pria ini Ditangkap Polisi Majalengka. Polres Majalengka juga menangkap AD (28), Warga Kecamatan Jatininggal, Kabupaten Sumedang. AD ditangkap di lokasi bekas pabrik gula, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Senin (24/2/2020) sekitar pukul 15.00. AD dibekuk juga lantaran menjual hewan dilindungi, jenis burung alap-alap jambul (*Accipiter tivitrigatus*) pada akun Facebook miliknya. Kapolres Majalengka, AKBP Bismo Teguh Prakoso didampingi Kasat Reskrim, AKP M Wafdan

Muttaqin mengatakan, modus penjualan para pelaku di Medsos dengan cara memposting hewan itu kemudian proses jual belinya melalui cash on delivery (COD) atau bayar di tempat. Nantinya, melalui kesepakatan antara pembeli dan penjual, mereka bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Tersangka, berikut sejumlah barang bukti sudah kami amankan di Mapolres Majalengka, untuk dilakukan proses lebih lanjut, kata Kapolres.

Tersangka dijerat pasal Pasal 21 Ayat 2 Huruf (a) jo Pasal 40 Ayat 2 Undang-undang RI No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Untuk semua barang bukti satwa langka tersebut, kami serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, yang nantinya akan dilepas liar ke habitatnya, ucap Wafdan. AS mengaku ia tidak mengetahui hewan yang dijualnya itu dilindungi. Ia mendapatkan satwa itu di samping rumahnya yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka beberapa waktu lalu. Ia sempat memelihara hewan tersebut sebelum menjualnya melalui akun Facebook. Kepala Resor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Cirebon, Slamet Priambada, mengatakan, dalam kurun waktu satu terakhir BKSDA mengamankan 360 ekor satwa liar yang dilindungi. Jumlah itu terdiri dari mamalia, unggas, dan aves (burung). Grafik pengamanan satwa liar yang dilindungi oleh kami memang menurun, Ujar Slamet di Mapolres Majalengka. Ia mengatakan ke-360 ekor itu didapatkan dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan Ciayumajakuning.



C. Penegakan Hukum Melalui Putusan Pengadilan

Tentang bagaimana hukum terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditegakan, hal tersebut dapat dilihat dari putusan pengadilan terkait dengan masalah tersebut. Di dalam penelitian skripsi ini, hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara khusus dikaitkan dengan suatu tindak pidana tertentu terkait dengan melakukan penangkapan dan atau menjual satwa yang dilindungi, yang dalam hal ini adalah Kukang. Pada bagian ini secara khusus akan dibahas tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Beberapa putusan yang dimaksud adalah sebagaimana dibawah ini.

1. Putusan Perkara Nomor : 48/Pid.B/LH/2017/PN-Mjl

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 21 Januari 2017

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

- a. Penyidik, pada 22 Januari 2017 dengan No.Pol: SP. Han/05/1/2017/SatReskrim sejak 22 Januari 2017 s/d 10 Februari 2017.

- b. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik pada Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Pada 01 Februari 2017 dengan Nomor: B-05/0.2.23/Euh.1/02/2017 sejak 11 Februari 2017 s/d 22 Maret 2017.
- c. Penuntut Umum, pada 14 Maret 2017 dengan nomor: Print-302/02.2.23/Euh.2/03/2017 sejak 14 Maret 2017 s/d 02 April 2017.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada 27 Maret 2017 dengan Nomor: 48/Pen.Pid.B/LH.2017/PN-Mjl sejak 27 Maret 2017 s/d 25 April 2017.
- e. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, pada 18 April 2017 dengan Nomor: 48/Pen.Pid.B/LH.2017/PN-Mjl sejak 26 April 2017 s/d 24 Juni 2017 .

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan Tunggal melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang - Undang RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

1) Unsur Seriap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya. Jadi yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (naturlijk person) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak eksterritorialiteit, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Amung Sunarya Alias Among Praja Bin Tata Suharta yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2) Unsur

“Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau di air, dan atau diudara sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1 butir 5 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya. Bahwa yang dimaksud dengan habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 butir 8 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa berdasarkan fatwa-fatwa hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagaimana diatas, penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) ekor kukang jawa (*nycticebus cp*) yang belum sempat terdakwa jual dan masih terdakwa simpan, hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Majalengka. Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan berupa Surat Rekomendasi Penanganan Satwa Kukang Jawa Sitaan di Wilayah Kepolisian Resort Majalengka yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drh. Wendi Prameswari dan berdasarkan keterangan ahli DIDIN SYARIFUDIN, S.Sos, barang bukti berupa delapan ekor hewan kukang tersebut adalah benar satwa Kukang Jawa (*Nycticebus Javanicus*) yang dilindungi dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1999 tentang pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memasukkan Kukang dalam lampiran jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- a. Sekitar bulan Januari tahun 2017, Terdakwa memburu hewan jenis Kukang Jawa di sekitar daerah Desa Buah Kapas, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka, dan berhasil menangkap hewan jenis Kukang Jawa sebanyak delapan belas ekor, kemudian hewan jenis Kukang Jawa tersebut terdakwa pelihara dan simpan didalam keranjang plastik.
- b. Terdakwa menangkap hewan jenis Kukang Jawa tersebut dengan cara terdakwa menangkap pada malam hari atau setelah matahari terbenam, dengan bekal headlamp senter kemudian sinarnya diarahkan keatas pepohonan, apabila terlihat pantulan cahaya lalu terdakwa memastikan apakah pantulan tersebut berasal dari mata hewan Kukang, lalu terdakwa memanjat pohon untuk mencari ranting atau dahan pohon tempat hewan Kukang tersebut berpijak, lalu ranting atau dahan tersebut terdakwa patahkan, dan hewan Kukang yang masih berpegangan pada ranting atau dahan tersebut terdakwa bawa turun dari pohon lalu terdakwa masukkan kedalam keranjang plastik, kemudian terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- c. Terdakwa menjual hewan jenis Kukang Jawa tersebut dengan cara terdakwa mendokumentasikan hewan jenis Kukang Jawa tersebut menggunakan kamera handphone, lalu terdakwa menggunakan internet masuk ke akun Facebook terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke Grup Facebook “Jual Beli Berbagai Jenis Musang/SG/ Kukang Tando/ BK/ Oter Sewilayah Jawa Barat”, kemudian terdakwa mengunggah hasil dokumentasi berupa foto-foto tersebut dengan mencantumkan harga

jualnya, lalu apabila ada kesepakatan dengan pembeli, terdakwa dan pembeli akan menentukan tempat untuk melakukan transaksi jual beli hewan jenis Kukang Jawa tersebut .

- d. Terdakwa bertemu dengan orang yang namanya terdakwa lupa, yang sebelumnya sudah sepakat mengenai harga dan bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menjual sepuluh ekor hewan jenis Kukang Jawa seharga seratus ribu rupiah per-ekornya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wib diperempatan lampu merah Palimanan Kab Cirebon.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penangkaran Kukang Jawa dan Terdakwa telah pula memindahkan satwa tersebut yang harus dilindungi dan harus dihabitat alamnya sebagaimana dimaksud oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikannya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut . Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaryang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa harusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan. Oleh karena itu terdakwa saat ini berada dalam penahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan yaitu 8 ekor kukang jawa (*nycticebus cp*) dua buah keranjang warna putih; satu unit penerang satu unit handphone merk Samsung Young 1 warna silver dengan No. Sim Card 089 517 503 976 sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini. Oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan

dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan.

Hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa belum pernah dihukum :

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus menfkahi anak-anaknya. Mengingat ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

- 3) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan para Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta: bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira jam 09.30 Wib bertempat diblok Citayem Kaler Rt.010 Rw005 Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, terdakwa I.YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA, telah ditangkap oleh saksi ADVENTUS M. WIBOWO dan saksi REXSY JAKA F (keduanya anggota polres majalengka) ketika melakukan pengepakan kukang jawa dengan cara mengambil kukang jawa tersebut satu persatu dari kandang dengan menggunakan alat seling/ jeratan yang terbuat dari kawat lalu dimasukkan kedalam keranjang dengan rata-rata tiap keranjang berisikan dua ekor kukang lalu setelahnya kukang tersebut dimasukkan kedalam keranjang maka keranjang tersebut ditutup dan direkat dengan menggunakan ripet lalu dilapisi dengan menggunakan lakban atau solasi berwarna coklat dan diatasnya dipasang stiker yang bertuliskan "FROM : TANJUNG PERAK-SURABAYA TO SHANGHAI CHINA PORT-CHINA" "PORT TO PORT: DIAMBIL DI PELABUHAN". Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 79 ekor kukang jawa, satu buah kawat seling atau pengikat terbuat dari besi, satu buah karung berwarna putih yang terbuat dari plastik, 47 buah keranjang berwarna putih yang terbuat dari plastik, dua buah senter kepala dan 23 stiker pengiriman untuk proses penjualan. Bahwa terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA mengakui tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam

menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Bahwa sekitar awal bulan November 2018, terdakwa II. YANA Bin DIRJA mengajak terdakwa I. YAYA Als ODIK Bin DAHYU untuk melakukan perburuan hewan jenis kukang karena ada permintaan dari orang yang tidak dikenal yang mengaku orang Bandung. Bahwa kukang tersebut akan dibeli sebesar Rp 50.000 per ekor lalu terdakwa I. YAYA Als ODIK bersedia menerima ajakan terdakwa II. YANA kemudian terdakwa II. YANA sepakat dengan terdakwa I. YAYA Als ODIK untuk menangkap hewan kukang diwilayah perkebunan yang terletak didaerah Desa Cibodas Kec. Majalengka Kab. Majalengka. Bahwa selanjutnya sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA tanpa ijin dari yang berwenang menangkap hewan yang dilindungi jenis kukang jawa sebanyak 17 ekor. Bahwa adapun caranya terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA melakukan perburuan hewan jenis kukang jawa tersebut yaitu awalnya sekitar bulan November 2018, terdakwa II. YANA mengajak terdakwa I. YAYA Als ODIK untuk menangkap hewan kukang diwilayah perkebunan warga yang terletak didaerah Desa. Cibodas Kec. Majalengka Kab. Majalengka yang nantinya akan dijual dan terdakwa I. YAYA Als ODIK bersedia menerima ajakan II. YANA, selanjutnya setelah malam tiba terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA berangkat dengan berjalan kaki dengan sambil membawa perlengkapan seperti senter kepala, karung, dan kawat seling atau tali jeratan menuju

perkebunan warga didaerah tersebut yang terdapat pohon-pohon karena tempat berdiam diri kukang berada diatas pohon, dengan berbekal senter dikepala terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA terus menyusuri setiap pepohonan yang dilewati dan diarah kan sinarnya keatas pohondan apabila dari pohon tersebut melihat pantulan cahaya maka fokus ke pantulan cahaya tersebut untuk memastikan apakah pantulan tersebut berasal dari mata hewan kukang. Kemudian setelah pasti bahwa pantulan tersebut berasal dari mata hean kukang maka terdakwa II. YANA mencari ranting atau dahan pohon lalu naik keatas pohon lalu mempersiapkan tali seling/ tali jeratan untuk menangkap kukang jawa tersebut, setelah sampai dekat dengan hewan kukang lalu terdakwa II. YANA menjerat hewan kukang dengan tali seling setelah berhasil menangkapnya lalu hewan kukang diturunkan kebawah dan diterima oleh terdakwa I. YAYA Als ODIK lalu terdakwa I. YAYA Als ODIK melepaskan hewan kukang dari tali jeratan kemudian dimasukkan kedalam karung, selanjutnya terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA pulang kekandang untuk menyimpan hewan kukang yang telah diambil tersebut untuk dipelihara terlebih dahulu yang nantinya akan dijual. Bahwa orang yang tidak dikenal yang mengaku orang Bandung menitipkan sebanyak 62 ekor hewan kukang jawa untuk dipelihara oleh terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA dengan memberikan upah sebesar Rp. 2.200.000 kepada terdakwa I. YAYA Als ODIK dan terdakwa II. YANA yant terdakwa bagi dua namun tanpa bukti penerima, adapun uang tersebut sudah termasuk dengan uang

makan kukang jawa sebesar Rp. 500.00,-. Untuk penyerahan uang tersebut secara rincinya hanya terdakwa ingat sebanyak 5 kali yaitu Rp. 100.000 (untuk uang bensin), Rp. 500.000 (buat beli rokok dan berburu), Rp. 600.000 (untuk DP hewan kukang jawa), dan Rp. 500.000 (untuk biaya packing). Bahwa benar kukang jawa merupakan satwa-satwa yang dilindungi karena kukang jawa mengalami penurunan populasi yang sangat cepat akibat dari kegiatan perburuan oleh masyarakat dengan kategori kritis (hampir punah). Serta termasuk kategori 25 primata paling terancam punah didunia berdasarkan IUCN dan menurut CITES memasukan kukang tersebut ke dalam Apenix I. Dijabarkan kembali sesuai hukum yang berlaku dalam hal ini Kukang Jawa sudah dilindungi dengan Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P. 92/ MENLHK/ SEKJEN/ KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor P. 92/ MENLHK/ SEKJEN/ KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Bahwa penjabaran jenisatau family dari Kukang Jawa yaitu *Nycticebus Javanicus* yang disebut kukang jawa yang tersebar hanya dipulau jawa saja . bahwa ciri-ciri fisik dari kukang jawa *nycticebus javanicus* yang disebut kukang jawa dengan ciri khusus lihat dari dahi pangkal cabang pola garpu coklat gelap dan coklat kehitaman. Bahwa semua

perseorang dan bahkan lembaga untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup harus ada izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pasal 9 ayat 1 setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran seizin menteri. Untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

3. Unsur “Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. Dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia mengatakan jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama; dengan perkataan lain, untuk adanya mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking”, mengenai hal terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat

perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa uraian fakta hukum dipersidangan yang diuraikan dalam unsur “dengan sengaja” diambil alih seluruhnya untuk dijadikan uraian dalam unsur ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menangkap, menyimpan, memiliki memelihara hewan yang dilindungi jenis Kukang Jawa” .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dikurangkan sepenuhnya dari pidana

yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan terhadap barang bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun para terdakwa, sebagaimana telah diteliti dan dipertimbangkan sejauh yang berhubungan dan relevan dengan perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keseimbangan dan keanekaragaman hayati dialam terganggu (terancam punah).

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Para terdakwa tidak mengetahui larangan penangkapan hewan jenis kukang dan tidak mengetahui jenis hewan tersebut dilindungi oleh Negara.
- Para terdakwa belum pernah dihukum .

Mengingat, ketentuan Pasal 40 UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

D. Penjualan Hewan Yang Dilindungi

Penelitian skripsi ini terkait dengan hewan satwa yang dilindungi, yaitu kukang, melalui media online. Untuk mengetahui bahwa benar media online tersebut digunakan dipergunakan sebagai sarana (tempat) jual beli satwa yang dilindungi (kukang), maka dibawah ini ditampilkan beberapa berita terkait dengan hal tersebut.

1. Jual 2 Hewan Kukang Sumatera Secara Online, Lelaki Ini Ditangkap polisi.

Sebanyak tujuh individu kukang sumatera (*Nycticebus coucang*) diamankan Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) . Dari seorang berinisial S alias Gogon, di wilayah Kelurahan Campur Rejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur.

Aparat kepolisian mendapatkan informasi awal dari masyarakat sekitar, yang melihat adanya aktivitas keluar masuknya satwa liar di sebuah rumah. Diduga, kediaman itu dijadikan tempat penampungan atau transit satwa dilindungi tersebut sebelum dijual. Kasat Reskrim Polresta Kediri, AKP Ridwan Sahara, menuturkan satwa liar jenis kukang ini memang dipjualbelikan secara online, melalui facebook. Kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perdagangan satwa liar dilindungi. Dirumah tersebut kami amankan dua individu kukang. Saat dilakukan penangkapan, pelaku mengaku hanya hanya menyimpan satu hewan. Namun, setelah digeledah, polisi menemukan total tujuh kukang. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya menerima titipan dari orang lain, dan bakal menerima imbalan setelah satwa tersebut laku. Diperkirakan, harga satu

individu kukang mencapai Rp 300 ribu. “Penawarannya bisa dilihat di Facebook, seharga 300 ribu Rupiah. Disitu juga jelas alamatnya,” ujarnya. Ridwan mengatakan masih mendalami kasus ini dan berusaha mengungkap jarigannya. Gunung wilis diduga menjadi daerah perburuan satwa liar, termasuk kukang yang diamankan. Biasanya kukang dikirim ke berbagai tempat di Indonesia, sesuai pesanan. “Sebelumnya dikirim ke Solo, Yogyakarta, dan daerah lain,” imbuh Ridwan. Barang bukti tersebut selanjutnya diserahkan ke BKSDA Jawa Timur, seksi Kediri. Sedangkan pelaku akan dijerat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penangkapan pelaku perdagangan satwa liar dilindungi ini, menjadi bukti tingginya perburuan satwa liar dialam. Hal yang juga tidak dapat dilepaskandari tingginya permintaan para kolektor satwa, yang menginginkan kukang dijadikan satwa peliharaan. “Kukang merupakan jenis primata yang paling diminati kolektor satwa, karena bentuknya yang lucu, menggemaskan dan terlihat jinak,” kata ketua PROFAUNA Indonesia, Rosek Nursahid.